



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.8.3/Kep. 422 -Kesra/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN
HADITS (MTQH) KE-50 TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 451.15/Kep. 729-Kesra/2019 tentang Penetapan Lokasi Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024, Kecamatan Pasaleman telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 37);

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cirebon pada tanggal 6 Mei 2023 di Hotel Koenig Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 di Kecamatan Pasaleman pada tanggal 5 s.d 10 September 2024

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- b. pengoordinasian dengan SKPD/Instansi terkait baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan;
- c. pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024; dan
- d. penyusunan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KEEMPAT : Ketua Umum Panitia Pelaksana melaporkan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-50 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Bupati Cirebon melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon selaku Ketua Umum LPTQ Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Umum Panitia Pelaksana kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Agustus 2024
Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Umum LPTQ Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.8.3/Kep. 422 -Kesra/2024
TANGGAL : 29 Agustus 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS (MTQH) KE-50 TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS (MTQH) KE-50 TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON
- VI. ANGGOTA :
 - A. BIDANG KESEKRETARIATAN :
 - 1. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON;
 - 2. LINA WULANDARI (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
 - 3. MUHARAM BUDI SETIAWAN (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
 - 4. STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN CIREBON.
 - B. BIDANG AKOMODASI, KONSUMSI DAN TRANSPORTASI :
 - 1. ASIH SUMINAR, SE (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
 - 2. EKA FADRI GUNAWAN (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
 - 3. RINA MEYLIENA, SE (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);

4. BAKIYA (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON).
5. DEWI JUWITA FEBRIYANTY,S.Sos (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KAB. CIREBON);
6. AGUS SUWILA, S.IP (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KAB. CIREBON).
- C. BIDANG MUSABAQAH : 1. TANAIM,SE (BENDAHARA PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
2. CAHERUL IMAM, S.Ag (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON).
- D. BIDANG UPACARA DAN PROTOKOL : 1. KEPALA BAGIAN PROKOMPIM SETDA KABUPATEN CIREBON;
2. UNSUR STAF PADA BAGIAN PROKOMPIM SETDA KABUPATEN CIREBON.
- E. BIDANG DOKUMENTASI : 1. UNSUR STAF PADA BAGIAN PROKOMPIM SETDA KABUPATEN CIREBON; DAN
2. MOCH. FADILAMSYAH (STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON).
- F. BIDANG KEAMANAN : 1. CAMAT PASALEMAN;
2. KAPOLSEK PASALEMAN;
3. DANRAMIL PASALEMAN.
- G. BIDANG KESEHATAN : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON;
2. KEPALA PUSKESMAS PASALEMAN;
3. UNSUR PARAMEDIS PUSKESMAS PASALEMAN.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tanggal : 13 Agustus 2024
Nomor : 100.3.3.2 /ND- 91 /Kesra
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Hadits
(MTQH) Ke-50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan di laksanakan Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan hadits (MTQH) Tingkat Kabupaten Cirebon pada bulan September 2024, maka perlu adanya Pembentukan Panitia Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Tingkat Kabupaten Cirebon ke 50 Tahun 2024, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon perkenaan Bapak Bupati Cirebon untuk Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) ke 50 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
Setda kab. Cirebon



H. IIK AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.Si

Pembina Tk. 1

NIP. 19710403 199603 1 006